JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 6, No. 4, 2026
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2026 The Author(s)

Perlindungan Hukum Atas Warisan Budaya Masyarakat Hukum Adat dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Masyarakat Adat Rongkong

Takdir Takdir[1], Yulia Rahmadani [2], Zulayka Muchtar[3], Juli Daniati Lestari[4], Agostinho G.L.S. Fernandes[5], M Mutahaddid Syu'ban[6], Rahmayanti Rahmayanti[7], Aditya Pratama[8], Sankara Sanoussa[9], Nur Aslin Cheteh[10], Muhammad Furqan[11]

[1,2,3,4,5,6,7,8]Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia
[9]Universitas Mega Buana, Palopo, indonesia
[10]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, akassar, Indonesia
[11]Universitas Hasanuddin, Makasssar, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Takdir
dr_takdir@uinpalopo.ac.id

Abstrak:

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap warisan budaya masyarakat adat pada Komunitas Adat Rongkong di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia, serta kontribusinya terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara kerangka hukum nasional, hukum adat, dan instrumen hukum internasional dalam melindungi warisan budaya berwujud maupun tidak berwujud. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menganalisis norma hukum, kerangka kebijakan, serta praktik-praktik budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat Rongkong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat adat dan memberikan perlindungan terhadap warisan budaya, masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, komersialisasi budaya, tata kelola pariwisata, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menawarkan model perlindungan hukum berbasis masyarakat yang mengintegrasikan kelembagaan adat, kebijakan pemerintah daerah, dan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat hak-hak masyarakat adat sekaligus menjamin pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: *warisan budaya, masyarakat adat, komunitas adat Rongkong, perlindungan hukum, pariwisata berkelanjutan, hak-hak masyarakat adat, hukum warisan budaya*

Pendahuluan

Warisan budaya masyarakat adat merupakan salah satu aset paling berharga dalam peradaban manusia. Warisan tersebut mencakup pengetahuan tradisional, kelembagaan adat, ritual, tradisi lisan, arsitektur tradisional, kerajinan tangan, serta lanskap budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. UNESCO mengakui warisan budaya takbenda sebagai praktik, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang memberikan identitas, keberlanjutan, serta keberagaman budaya bagi suatu komunitas.(UNESCO, 2024)

Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata budaya telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Meskipun sektor pariwisata memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat adat, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai risiko, seperti komersialisasi budaya, eksploitasi, dan hilangnya

Copyright © 2026 The Author(s)

keaslian nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin bahwa masyarakat adat tetap memiliki kendali atas sumber daya budaya mereka, sekaligus memperoleh manfaat yang adil dari pengembangan sektor pariwisata.

Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, yang sebagian besar masih mempertahankan tradisi budaya yang khas dan beragam. Salah satu di antaranya adalah Komunitas Adat Rongkong yang berada di wilayah pegunungan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Rongkong memiliki berbagai aset budaya yang unik, antara lain arsitektur tradisional, kelembagaan adat, pengetahuan ekologi tradisional, praktik-praktik ritual, serta kain tenun tradisional yang dikenal sebagai **Tenun Rongkong**. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Tenun Rongkong memiliki simbolisme budaya yang kuat dan berfungsi sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas masyarakat setempat.(Sultan Ardi, 2023)

Kekayaan budaya yang dimiliki Komunitas Adat Rongkong memberikan peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Namun demikian, meningkatnya aktivitas pariwisata juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, komersialisasi, serta pelestarian warisan budaya masyarakat adat. Komunitas Adat Rongkong yang berada di wilayah pegunungan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan kekayaan budaya dan tradisi leluhurnya. Masyarakat Rongkong memiliki berbagai aset budaya yang unik, antara lain arsitektur tradisional, kelembagaan adat, pengetahuan ekologi tradisional, praktik-praktik ritual, serta kain tenun tradisional yang dikenal sebagai Tenun Rongkong. Tenun Rongkong memiliki simbolisme budaya yang kuat dan berfungsi sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas masyarakat setempat.(Sultan Ardi, 2023)

Namun demikian, masyarakat Rongkong menghadapi berbagai tantangan dalam upaya melindungi warisan budaya mereka. Berdasarkan survei awal yang dilakukan tim pengabdian, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut: (1) 78% masyarakat belum memahami mekanisme perlindungan hukum atas warisan budaya dan hak kekayaan intelektual komunal; (2) 65% warisan budaya belum terdokumentasi secara sistematis sehingga rentan terhadap klaim pihak luar; (3) belum adanya regulasi lokal yang mengatur perlindungan dan pengelolaan warisan budaya; (4) 70% generasi muda menunjukkan penurunan minat dalam mempelajari dan melestarikan budaya adat; dan (5) pengelolaan pariwisata yang belum berbasis masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan komersialisasi budaya yang tidak terkendali.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kekayaan intelektual komunal di Indonesia masih rentan terhadap misappropriasi (pengambilalihan tanpa hak) oleh pihak luar akibat lemahnya perlindungan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat adat akan hak-hak mereka.(Ramadhan, 2025)Perlindungan kekayaan intelektual komunal menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat perlu diikuti dengan implementasi kebijakan yang berpihak pada perlindungan mereka di tengah arus modernisasi.(Sempo, 2024) Selain itu, perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.(Putri Utami, 2025) Integrasi kearifan lokal dengan regulasi modern juga menjadi kunci utama dalam

mewujudkan efektivitas perlindungan pengetahuan tradisional tersebut.(Anggayasti, 2025)

Berdasarkan analisis situasi tersebut, program pengabdian ini dirancang dengan tujuan: (1) meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat adat Rongkong tentang perlindungan warisan budaya dan hak kekayaan intelektual komunal; (2) melakukan pendampingan inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya masyarakat Rongkong; (3) memfasilitasi pembentukan peraturan desa tentang perlindungan dan pengelolaan warisan budaya adat; (4) memberikan pelatihan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan; (5) memperkuat kapasitas kelembagaan adat dalam perlindungan budaya dan tata kelola pariwisata; dan (6) mendorong keterlibatan generasi muda dalam pelestarian dan pengembangan budaya Rongkong.

Manfaat kegiatan ini adalah terciptanya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi warisan budaya masyarakat Rongkong, meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan, serta terlibatnya generasi muda dalam pelestarian budaya sebagai upaya regenerasi pengetahuan tradisional.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di wilayah adat Rongkong yang mencakup beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi kegiatan dipilih karena merupakan pusat komunitas adat Rongkong dengan kekayaan budaya yang masih terpelihara. Kegiatan dilaksanakan selama 3 Hari, terhitung mulai 12-14 Juni 2026.

Khalayak Sasaran/Mitra Kegiatan

Mitra dalam program pengabdian ini adalah Komunitas Adat Rongkong yang direpresentasikan oleh: (1) Lembaga Adat Rongkong yang beranggotakan 6 tokoh adat; (2) Pemerintah Desa Rinding Allo di wilayah Rongkong; (3) Generasi Muda Rongkong yang tergabung dalam organisasi pemuda adat sebanyak 8 orang; (4) Kelompok Pengrajin Tenun Rongkong yang berjumlah 2 orang; dan (5) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); (6) Mahasiswa Lokal dan Internasional dari 5 Kampus yang ada di Sulawesi Selatan. Khalayak sasaran ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelestarian budaya dan potensi pengembangan pariwisata di wilayah adat Rongkong.

Metode Pengabdian

Program pengabdian dilaksanakan melalui beberapa metode:

1. Persiapan dan Pemetaan Awal: Koordinasi dengan tokoh adat dan pemerintah desa, survei dan pemetaan potensi budaya, identifikasi kebutuhan dan masalah hukum, serta pembentukan tim pendamping.
2. Sosialisasi dan Edukasi Hukum: Penyuluhan tentang hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD 1945 dan UNDRIP, edukasi tentang hak kekayaan intelektual komunal, pelatihan mekanisme pendaftaran warisan budaya, dan diskusi kelompok terfokus tentang tantangan perlindungan budaya.
3. Pendampingan dan Penguatan Kapasitas: Inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya (foto, video, narasi), pendampingan penyusunan peraturan desa, pelatihan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, pelatihan literasi digital dan pemasaran budaya, pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual komunal, dan penguatan kelembagaan adat.

Copyright © 2026 The Author(s)

4. Evaluasi dan Keberlanjutan: Monitoring dan evaluasi program, pemberdayaan kelompok sadar wisata, pengembangan jaringan pemasaran produk budaya, perencanaan program lanjutan, dan diseminasi hasil pengabdian.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program ini adalah: (1) peningkatan pemahaman hukum masyarakat minimal 70%; (2) terdokumentasinya minimal 10 item warisan budaya; (3) tersusunnya 1 rancangan peraturan desa tentang perlindungan budaya; (4) terbentuknya 1 Kelompok Sadar Wisata; (5) tergabungnya minimal 20 generasi muda dalam kegiatan pelestarian budaya; dan (6) tercatatnya minimal 1 motif tenun dalam sistem kekayaan intelektual komunal.

Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa teknik: (1) pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta; (2) observasi partisipatif terhadap perubahan perilaku dan praktik masyarakat; (3) wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan; (4) Focus Group Discussion (FGD) untuk evaluasi kolektif; dan (5) dokumentasi kegiatan sebagai bahan laporan.

Hasil dan Pembahasan

1. Warisan Budaya Komunitas Adat Rongkong

Komunitas Adat Rongkong memiliki berbagai bentuk warisan budaya masyarakat adat, antara lain sebagai berikut.

a. Arsitektur Tradisional

Rumah adat Rongkong mencerminkan kosmologi masyarakat adat, struktur sosial, serta identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa arsitektur tradisional Rongkong merepresentasikan nilai-nilai lokal dan struktur sosial yang tetap dipertahankan melalui mekanisme hukum adat.(Mahal, 2021)

b. Tenun Tradisional (Tenun Rongkong)

Tenun Rongkong merupakan salah satu simbol budaya sekaligus sumber daya ekonomi yang penting bagi masyarakat. Proses pembuatannya masih menggunakan teknik tradisional, pewarna alami, serta motif-motif yang mencerminkan kepercayaan, nilai budaya, dan identitas masyarakat adat Rongkong.(Renita Wardani & Baiq Ratna Mulhimmah, 2024)

c. Sistem Pengetahuan Tradisional

Masyarakat Rongkong masih mempertahankan sistem pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan pertanian, pengelolaan sumber daya alam, serta sistem pemerintahan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

2. Kerangka Perlindungan Hukum yang Berlaku

Perlindungan terhadap warisan budaya masyarakat Rongkong berlangsung melalui tiga dimensi utama, yaitu:

a) Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat;
b) Perlindungan melalui peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
c) Keberadaan lembaga hukum adat yang mengatur pewarisan budaya serta kewajiban anggota masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya.

Meskipun demikian, mekanisme perlindungan hukum yang ada masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat komersialisasi budaya dan berkembangnya industri pariwisata.

3. Tantangan Pengembangan Pariwisata

Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

- Komersialisasi budaya secara berlebihan;
- Penyalahgunaan motif dan simbol budaya tradisional;
- Lemahnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual komunal;
- Terbatasnya partisipasi masyarakat adat dalam tata kelola pariwisata;
- Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa budaya masyarakat adat sering kali menjadi komoditas pariwisata tanpa disertai perlindungan hukum yang memadai.(Rahmatullah & Pratiwi, 2024)

4. Model Perlindungan Hukum Berbasis Masyarakat

Penelitian ini menawarkan **Model Perlindungan Warisan Budaya Masyarakat Adat Berbasis Masyarakat**, yang meliputi:

- Pengakuan terhadap kelembagaan adat sebagai penjaga warisan budaya;
- Perlindungan pengetahuan tradisional melalui sistem hak kekayaan intelektual **sui generis**;
- Pembentukan peraturan daerah yang mengakui hak budaya komunal;
- Pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan perizinan kegiatan pariwisata;
- Penerapan mekanisme pembagian manfaat ekonomi yang adil;
- Pengembangan sistem dokumentasi digital dan inventarisasi warisan budaya.

Model tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip UNESCO yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya secara berkelanjutan.(UNESCO World Heritage Centre, 2025)

Pelaksanaan Kegiatan

Program pengabdian telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Seluruh rangkaian kegiatan berhasil menjangkau 50 peserta dari berbagai komponen masyarakat Rongkong, terdiri dari 6 tokoh adat, 2 pengrajin tenun, 8 generasi muda, dan 5 perwakilan pemerintah desa, 29 Mahasiswa lokal dan internasional.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian bersama peserta dari masyarakat Rongkong dan mahasiswa lokal-internasional

Copyright © 2026 The Author(s)

Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan di balai desa dan rumah adat Rongkong. Materi yang disampaikan meliputi: (1) Hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP); (2) Perlindungan hak kekayaan intelektual komunal, termasuk mekanisme pencatatan dan pendaftaran Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tradisional; (3) Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam pemanfaatan warisan budaya oleh pihak luar; dan (4) Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur adat dan jalur hukum.

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari rata-rata 45% menjadi 85%. Peningkatan ini melampaui target yang ditetapkan (70%). Tokoh adat yang semula tidak mengetahui mekanisme pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) menjadi memahami langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan temuan Sempo (2024) yang menekankan bahwa pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat harus diikuti dengan pemahaman implementatif di tingkat lokal. Peningkatan pemahaman ini juga mendukung pentingnya sosialisasi sistem hak kekayaan intelektual bagi komunitas adat.(Putri Utami, 2025)



Gambar 2. Sosialisasi dan edukasi hukum bagi masyarakat Rongkong mengenai hak masyarakat adat dan perlindungan kekayaan intelektual komunal

Inventarisasi dan Dokumentasi Warisan Budaya

Tim pengabdian bersama masyarakat Rongkong melakukan inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya yang meliputi: (1) Motif dan proses pembuatan Tenun Rongkong: berhasil didokumentasikan 25 motif tradisional beserta makna filosofisnya, serta proses pembuatan dari pemintalan hingga penenunan; (2) Arsitektur rumah adat: didokumentasikan 5 rumah adat dengan arsitektur tradisional beserta struktur, fungsi ruang, dan nilai kosmologinya; (3) Upacara dan ritual adat: didokumentasikan 4 upacara adat utama, termasuk ritual pertanian, upacara siklus hidup, dan ritual komunal; (4) Pengetahuan tradisional: dicatat pengetahuan tentang pengobatan tradisional, sistem pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam; dan (5) Cerita rakyat dan tradisi lisan:
Secara keseluruhan, terdokumentasi 15 item warisan budaya, melampaui target 10 item. Hasil dokumentasi ini kemudian disusun dalam bentuk buku digital dan video dokumenter yang dapat diakses oleh masyarakat dan menjadi bahan promosi budaya Rongkong. Dokumentasi ini penting untuk mencegah misappropriasi, mengingat kekayaan intelektual komunal Indonesia rentan terhadap pengambilalihan tanpa hak oleh pihak luar.(Ramadhan, 2025) Dokumentasi yang sistematis juga mendukung upaya menjaga jati diri bangsa melalui perlindungan kekayaan intelektual komunal.



Gambar 3. Inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya Rongkong, meliputi motif tenun dan tarian tradisional.

Pelatihan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pelatihan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dilaksanakan dengan materi: (1) Konsep pariwisata berkelanjutan dan penerapannya dalam konteks masyarakat adat; (2) Pengelolaan homestay dan paket wisata budaya; (3) Pemasaran digital dan pemanfaatan media sosial untuk promosi wisata; (4) Manajemen keuangan dan pembagian manfaat pariwisata; dan (5) Standar pelayanan dan keamanan wisata.

Pelatihan ini melibatkan 30 peserta dari berbagai komponen masyarakat. Sebagai tindak lanjut, dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Rongkong yang bertugas mengelola kegiatan pariwisata di wilayah adat. Model pariwisata berbasis masyarakat ini sejalan dengan upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang selama ini terus didorong oleh masyarakat adat, di mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek wisata, melainkan juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam merancang, mengelola, dan menikmati manfaat dari kegiatan pariwisata tersebut, sehingga keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan budaya dapat terjaga secara bersamaan.(Prihatini & Jatmiko, 2025) Pendekatan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat pengembangan sektor pariwisata yang tidak dikelola secara hati-hati berpotensi menimbulkan pergeseran bahkan kerusakan terhadap nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi identitas dan kekuatan masyarakat adat, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya setempat.(Karim, 2025)

Copyright © 2026 The Author(s)



Gambar 4. Pelatihan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat bagi peserta serta peningkatan pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Rongkong

Penguatan Kelembagaan Adat dan Pelibatan Generasi Muda

Penguatan kapasitas lembaga adat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi, pendampingan pembuatan tata tertib dan kode etik, pembentukan sub-seksi khusus pariwisata dan perlindungan budaya, serta penguatan jaringan dengan lembaga adat lain dan pemerintah daerah.

Untuk mendorong regenerasi dan keterlibatan generasi muda, program ini melakukan pelatihan literasi digital dan pembuatan konten promosi budaya, program magang budaya di mana generasi muda belajar langsung dari tetua adat, Festival Budaya Rongkong, dan pengembangan aplikasi mobile berisi informasi tentang budaya Rongkong. Keterlibatan generasi muda mencapai 35 orang, melampaui target 20 orang. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan pelestarian budaya, mengingat upaya pewarisan nilai-nilai budaya Rongkong tidak dapat dilepaskan dari proses regenerasi lintas generasi, di mana generasi muda perlu dilibatkan secara aktif agar warisan budaya tersebut tetap hidup dan tidak terputus di tengah dinamika perubahan sosial yang terus berlangsung.



Gambar 5. Penguatan kelembagaan adat dan pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya Rongkong

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama program ini adalah komitmen kuat dari tokoh adat dan masyarakat dalam melestarikan budaya, dukungan pemerintah desa yang responsif, antusiasme generasi muda, serta kekayaan budaya Rongkong yang masih terpelihara dengan baik. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan akses geografis ke lokasi kegiatan, kesibukan masyarakat dengan aktivitas pertanian, keterbatasan anggaran untuk keberlanjutan program, dan minimnya infrastruktur pendukung seperti akses internet.

Analisis Keberlanjutan Program

Untuk memastikan keberlanjutan program, telah disusun strategi melalui penguatan kelembagaan dengan pembentukan sub-seksi khusus dalam lembaga adat, penyediaan buku panduan dan video dokumenter sebagai bahan pembelajaran mandiri, kemitraan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara, pemberdayaan ekonomi melalui Pokdarwis dan kelompok pengrajin tenun, serta pemanfaatan teknologi melalui aplikasi mobile yang dikembangkan oleh generasi muda.

Simpulan

Program pengabdian kepada masyarakat di Komunitas Adat Rongkong telah berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan. Capaian utama program ini adalah meningkatnya pemahaman hukum masyarakat dari 45% menjadi 85%, terdokumentasinya 15 item warisan budaya, tersusunnya rancangan peraturan desa tentang perlindungan budaya, terbentuknya Kelompok Sadar Wisata, serta meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pelestarian budaya. Kontribusi nyata program ini adalah terciptanya model perlindungan hukum berbasis masyarakat yang mengintegrasikan kelembagaan adat, kebijakan pemerintah daerah, dan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Model ini dapat direplikasi untuk komunitas adat lain di Indonesia dengan penyesuaian terhadap konteks lokal masing-masing. Rekomendasi untuk program selanjutnya adalah perlunya pendampingan berkelanjutan dalam implementasi peraturan desa, pengembangan pemasaran produk budaya secara digital, dan penguatan kapasitas Pokdarwis dalam mengelola kunjungan wisata.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada (1) Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Palopo; (2) Masyarakat Adat Desa Rinding Allo; (3) Kepala Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara; (4) Akbar, Penanggung Jawab Kegiatan Khusus Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara

Referensi

Anggayasti, U. H., Hardiyanti, M., & Natalis, A. (2025). Legal protection of traditional medicine knowledge in Indonesia: Integrating local wisdom and modern regulations*. Pan African Medical Journal*, 51, Article 73.

Ardi, A. S. (2023). *Makna simbolik motif kain tenun Rongkong di Dusun Salurante Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.* Skripsi*,* Universitas Negeri Makassar.

Karim, S. (2025). Kaltim berkelanjutan: Menambang nilai, bukan bumi. Tribun Kaltim.

Mahal, L. J. A. (2021). Perlindungan hukum atas rumah adat sebagai ekspresi budaya tradisional. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum* FHUI, 1(1).

Prihatini, Z., & Jatmiko, B. P. (2025). Masyarakat adat Sorong siap kembangkan pariwisata berkelanjutan. Kompas.com.

Putri Utami, Y. (2025). *Perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia dalam HKI*. Suara Muhammadiyah.

Rahmatullah, I., & Pratiwi, N. D. (2024). Komersialisasi wisata ritual adat: Antara autentisitas budaya dan komodifikasi. *Jurnal Pariwisata dan Kewirausahaan*, 9(2), 134–152.

Copyright © 2026 The Author(s)

Ramadhan, M. C. (2025). Pencegahan misappropriation terhadap kekayaan intelektual komunal melalui pemanfaatan data pembanding dalam rezim first to file hukum merek. Iqtishaduna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1).

Sempo, V. (2024). Hak masyarakat hukum adat di tengah modernisasi ditinjau dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Lex Privatum: *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat,* 13(5).

UNESCO. (2024). *Intangible cultural heritage*. https://www.unesco.org/en/intangible-cultural-heritage

UNESCO World Heritage Centre. (2025). *UNESCO promotes community resilience in Trinidad, Cuba, through sustainable tourism and the safeguarding of living heritage.* https://whc.unesco.org/en/news/2786

Wardani, R., & Mulhimmah, B. R. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak komunal kain tenun perspektif hukum Islam dan hukum positif. BHES: *Buletin Hukum Ekonomi Syariah,* 2(2), 36–42.